

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1 Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Puor B Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata

Alokasi dana desa dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari berbagai peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. Dalam hal ini Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PP 43 Tahun 2014, Bab 1 pasal 1 angka 8).

Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 9 yang berbunyi sebagai berikut; Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Untuk besaran Alokasi Dana desa sendiri diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 PP 47 tahun 2015 perubahan atas PP 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana UU Desa, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk ADD setiap tahun anggaran. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa diatur sebagai berikut:

- a. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh, dan untuk masyarakat.

- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
- e. Alokasi Dana Desa di dalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya ditangkan dalam peraturan desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambilan keputusan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh semua aparat desa dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Dalam Menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Puor B, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Peneliti melakukan kajian dengan bersumber pada data yang peneliti peroleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis data tersebut kemudian dijelaskan peneliti dengan model-model implementasi kebijakan dari George C Edward III sebagai berikut:

5.1.1 Komunikasi

George C. Edward (Wirnarno, 2002: 126) yang menyatakan bahwa ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi,

konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum para pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, dia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. Pertama pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi.

Faktor kedua yang mempengaruhi komunikasi menurut Edward III adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut itu harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan makna pesan awal.

Faktor ketiga berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsure kejelasan, tetapi perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Untuk menilai pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan program tersebut dan apa saja aspek-aspek yang perlu diukur.

a) Transmisi

Menurut Edward III bahwa transmisi merupakan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif, yaitu bahwa para pelaksana kebijakan

harus mengetahui apa yang harus mereka laksanakan. Keputusan-keputusan kebijakan harus ditransmisikan atau diteruskan kepada para pelaksana kebijakan sebelum keputusan-keputusan itu diikuti. Oleh karena itu, sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan kebijakan, Ia harus menyadari sesuatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Semakin cermat keputusan pelaksanaan ditransmisikan kepada mereka yang harus melaksanakannya, maka semakin tinggi juga probabilitas keputusan dan perintah pelaksanaan tersebut dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Stanis Deri Burin selaku Kepala Desa Puor B menyatakan bahwa:

“sosialisasi ADD telah dilaksanakan oleh tim Kabupaten Lembata kepada kami, yang mengikuti sosialisasi waktu itu adalah saya sendiri selaku kepala desa, camat, ketua tim PKK kecamatan maupun ketua tim PPK desa, sekertaris desa, BPD dan pendamping desa setelah kami mengikuti sosialisasi di kabupaten kami juga mensosialisasikan kepada masyarakat tentang ADD, kebijakan Alokasi Dana Desa ini harus di mulai dengan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Disamping ini sudah ketentuan dari pemerintah hal ini juga memaksimalkan pencapaian tujuan yang direncanakan atau di kerjakan dalam pengelolaan ADD, penyaluran ADD ini ke desa melalui dua tahap yaitu di bulan Maret dan bulan Agustus dan penyaluran dana desa selama ini selalu tepat waktu”(Wawancara 10 januari 2023).

hal ini juga diperkuat oleh Bapak Lasarus Ola selaku Sekertaris Desa mengatakan bahwa:

“pihak kabupaten sudah melakukan sosialisasi kepada kami tentang dana ADD yang akan diterima dan juga petunjuk teknis penggunaannya, Proses sosialisasi ADD dalam meningkatkan pembangunan desa sudah dikomunikasikan atau diinformasikan kepada masyarakat untuk

mensosialisasikan kegiatan pembangunan Desa oleh kami selaku pelaksana ADD”. (wawancara 10 januari 2023).

Ibu Elisabet Lamak selaku Kepala Dusun A Desa Puor B menyatakan bahwa:

“Dari pelaksana add sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan baik terkait pengelolaan dana add dalam meningkatkan pembangunan yang ada di desa puor b. Kemudian hasil dari sosialisasi tersebut dituangkan dalam berita acara pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa (ADD)”. (wawancara 10 januari 2023).

Bapak Phipus Wuwur selaku RT yang mewakili masyarakat Desa Puor B menyatakan bahwa :

“Pemerintah desa selaku pelaksana add sudah melakukan kegiatan sosialisasi untuk pembangunnan yang ada didesa puor b oleh dana add yang melibatkan kami masyarakat, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga semua elemen yang ada di desa puor b”. (wawancara 10 januari 2023).

Bapak Siprianus selaku Pendamping Desa Puor B menyatakan bahwa :

“Kami selaku pemerintah selalu mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pembangunan di desa, kami membutuhkan pemikiran serta tenaga masyarakat untuk menunjang setiap pembangunan, karena sudah menjadi tugas kami untuk mendorong masyarakat untuk kuat, mandiri untuk membangun desa. Karena dalam kehidupan masyarakat, sering kali di temukan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dari setiap warga. Hal ini bukan saja karena persoalan tersebut menyangkut masalah bersama, tetapi juga karena masalah tersebut memerlukan kerja sama dan peran serta segenap warga masyarakat. Peran serta atau partisipasi

masyarakat sangat menentukan keberhasilan dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama”. (wawancara 11 januari 2023).

Dari hasil wawancara di atas dan pengamatan dilapangan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) dalam pembanunan desa dilakukan berdasarkan peraturan Bupati Lembata No 05 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lembata tahun anggaran 2020, dimana masyarakat dalam hal ini diwakili oleh RT, RW ikut dilibatkan pada saat musrenbangdes, dan pada penyusunan rencana kerja desa. ADD di peruntukan bagi penyelenggaraan pemerintah desa dan pembiayaan operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara ADD, dan dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu sub bidang kelembagaan, sub bidang pendidikan, sub bidang pemberdayaan masyarakat, sub bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Proses pelaksanaan ADD dilakukan dengan memulai sosialisasi dan musdes/ musdes sehingga masyarakat juga mengetahui apa saja yang kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berikutnya, termasuk berapa anggaran yang dialokasikan dari dana desa dan ADD. Pemerintah Desa bersama BPD akan menampung semua usulan dari masyarakat yang bersifat penting dalam membangun desa. Disamping itu keterlibatan masyarakat desa Puor B dalam berbagai sosialisasi sangat tinggi.

b) Kejelasan

Kejelasan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi kebijakan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut itu harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong

terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan makna pesan awal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Stanis Deri Burin selaku Kepala Desa Puor B menyatakan bahwa:

“Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, ADD dialokasikan sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang meliputi tunjangan dan penghasilan Kepala Desa (Kades), perangkat desa, biaya perawatan kantor Desa, Insentif RT/RW dan Kepala dusun, Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban, meliputi Pembuatan/Perbaikan struktur organisasi, peta desa dan lain lain data dinding. Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).Alokasi untuk pemberdayaan adalah sebesar 70% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana ini di gunakan untuk PKK, pembangunan dalam desa, perbaikan jalan, rabat lorong sebagian digunakan untuk mengadakan sarana pertanian dan kelautan, selain untuk meningkatkan APBDes juga sebagai sarana untuk menunjang pengelolaan lahan dan hasil pertanian agar dengan demikian dapat memberdayakan masyarakat untuk mengenal dan menggunakan teknologi dalam sistim pertanian dan kelautan mereka yang kemudian dikelola kepada masyarakat untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan APBDes.”(wawancara 10 januari 2023)

Pernyataan lain diperkuat oleh bapak Lasarus Ola selaku sekertaris Desa Puor B mengatakan bahwa :

“Dalam setiap proses kegiatan, kami pemerintah selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam setiap pembangunan dan pengembangan kegiatan kami jadikan sebagai proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan aparat pemerintah dan masyarakat dalam

membangun kesadaran terhadap perubahan serta mewujudkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pengembangan kegiatan.” (wawancara 10 januari 2023).

Juga disampaikan oleh ibu Monika Bau selaku kaur perencanaan Desa Puor B menyatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan Desa sudah kami sosialisasikan dan kami informasikan kepada masyarakat agar masyarakat turut berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.” (wawancara 10 januari 2023).

Selanjutnya oleh oleh Ibu Margareta Sakeng selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Terkait alokasi dana desa (ADD), pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi kepada kami masyarakat secara jelas sesuai prosedur yang berlaku namun di sini ada sedikit permasalahan yakni kurangnya partisipasi dari anak-anak muda dalam kegiatan musdus maupun Musrenbangdes.” (wawancara 11 januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informasi dan pengamatan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa kejelasan komunikasi sudah jelas karna berbagai pihak dikomunikasikan pada saat musrenbangdes, yang mana setiap usulan akan ditampung dan di buat dalam berita acara. Adanya berita acara ini sangat penting karena terdapat kejelasan informasi intuk berbagai pihak yang hadir pada saat Musrenbangdes.

Pihak yang hadir dalam musrenbangdes yaitu mulai dari aparat desa hingga RT yang mewakili masyarakat. Yang membuktikan bahwa semua informasi itu jelas karena adanya sosialisasi lansung dari RT selaku masyarakat dalam penggunaan ADD. Dalam satu periode 2021 Dana ADD sebesar Rp 457.719.193 ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operesional desa, biaya operasional BPD, biaya

pembangunan desa yaitu sub bidang kelembagaan masyarakat, sub bidang pendidikan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Kegiatan yang sudah dijalankan dibiayai oleh dana ADD.

Tabel 5.1 Kegiatan Alokasi Dana Desa Puor B Tahun 2019

No.	Jenis Kegiatan	Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa	124.800.000
2.	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa	4.500.000
3.	Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD	11.400.000
4.	Kegiatan Penyediaan Operasional pemerintah desa (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll)	37.118.982
5.	Kegiatan Penyediaan Insentif Atau Operasional RT/RW	10.800.000
6.	Kegiatan Penyusunan, Pendataan, Dan Pemuktahiran Profil Desa	750.000
7.	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	7.815.000
8.	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	2.775.000
9.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes)	7.650.000
10.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes, Perubahan, LPJ Dll)	1.775.000
11	Kegiatan Dukungan Dan Sosialisasi Pelaksanaan	6.000.000

	Pilkades, Pemilihan BPD	
12.	Kegiatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	9.600.000
	Total	224.983.982

Sumber: Kantor Desa Puor B

a. Konsistensi

Faktor yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsure kejelasan, tetapi perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Hasil wawancara dengan bapak Stanis Deri Burin selaku Kepala Desa Puor B mengatakan bahwa:

“Kebijakan yang diambil berdasarkan tata cara pengelolaan alokasi dana desa dan Setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kami selaku pemerintah bersama masyarakat bersama-sama turun tangan untuk membangun desa, misalnya dalam melaksanakan kegiatan rabat jalan, lorong-lorong dalam desa, taluk pembatas untuk mencegah terjadinya banjir. Turutnya partisipasi masyarakat membuat semua kegiatan berjalan berjalan lancar dan terselesaikan sesuai target yang telah di tentukan.”(wawancara 10 januari 2023)

Hal ini juga di kuatkan oleh ibu Paskalia Sare selaku bendahara Desa Puor B mengatakan bahwa: *“semua informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak ada yang berbeda, semuanya jelas sesuai dengan pedoman pada juknis” (wawancara 10 januari 2023)*

Bapak Paulus Sega selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Sosialisasi untuk alokasi dana desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Puor B ini, semuanya sudah sangat jelas dan dana yang di peruntukan untuk suatu kegiatan merupakan hasil dari usulan bersama jadi saya kira tidak ada masalah untuk itu namun sekarang adalah partisipasi kami masyarakat untuk mendukung pembangunan tersebut” (wawancara 12 januari 2023)

Dari wawancara dengan informan dan pengamatan dilapangan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsistensi informasi dan pemerintah sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan mekanisme pengelolaan ADD yang berlaku, yakni berdasarkan Peraturan Bupati Lembata No 05 Pasal 6 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran penggunaan alokasi dana desa. Konsistensi dan perintah sudah selesai, dimana adanya kesepakatan bersama terhadap usulan-usulan pada saat musdus maupun musrenbangdes, sehingga tidak ada informasi yang berbeda.

5.1.2 Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008: 153) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kegiatan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut terlaksana atau tidak terlaksana karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur organisasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini dapat menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalanya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat

mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik, adalah standar operating procedure dan fregmentasi.

Standar Operating Prosedure (SOP), suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/ administrasi birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan).

Fragmentasi, merupakan upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas pegawai dibeberapa unit kerja.

1. Standar Operating Prosedure (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Stanis Deri Burin selaku kepala Desa Puor B mengatakan bahwa :

“Kami harus mengoptimalkan fungsi dan peranan aparat desa dalam perencanaan partisipatif. Keterlibatan masyarakat yang efektif dalam setiap program pembangunan akan membawa keuntungan sosial maupun ekonomi. Setiap tahapan kegiatan kami pemerintah selalu mengikutsertakan masyarakat misalnya tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan kegiatan. Keuntungan yang diharapkan tergantung pada keterlibatan masyarakat secara efektif dan efisien guna mensuksuskan setiap program kerja” (wawancara 10 januari 2023)

Bapak Lasarus Ola selaku sekertaris Desa Puor B mengatakan bahwa:

“Struktur organisasi telah dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku dan setiap bagian punya kewenangnya/tupoksi masing-masing yang dimana kedudukan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan anggaran, sekertaris desa sebagai verifikator dan bendahara desa sebagai pengelola anggaran.” (wawancara 10 januari 2023)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Yohanes Botoor selaku ketua BPD mengatakan bahwa:

“Struktur organisasi pelaksanaan ADD telah dibentuk sesuai dengan pengelompokan kerja dari masing-masing pelaksana ADD.”
(wawancara 10 januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan pengamatan dilapangan, dapat peneliti simpulkan bahwa tidak ada standar operating procedure (SOP) yang jelas pada proses implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Puor B. sebagaimana pengamatan peneliti, ada 4 orang yang terlibat dalam pelaksanaan ADD nya SOP yang jelas maka dapat dipastikan proses implementasi kebijakan ADD dapat mempengaruhi kebijakan ADD di Desa Puor B tidak berjalan dengan dan diantaranya kepala desa sebagai penanggung jawab utama, sekertaris desa, bendahara dan ketua TPK sebagai pengelola keuangan pelaksana kegiatan ADD. Dengan tidak adabaik.

2. Fragmentasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Stanis Deri Burin selaku Kepala Desa Puor B mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa telah adanya pembagian tugas yang jelas sesuai dengan tupoksi masing-masing dan masyarakat juga sering dilibatkan.” (wawancara 10 januari 2023)

Kemudian diperkuat oleh Bapak Lasarus Ola selaku sekertaris Desa Puor B mengatakan bahwa:

“Secara umum pemerintah Desa Puor B sudah memiliki aturan atau struktur organisasi yang jrelas berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai.” (Wawancara 10 januari 2023)

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa fregmentasi atau tanggung jawab melekat pada beberapa orang yang menjadi implementor lansung ADD, tidak semua aparat desa terlibat dalam

pelaksanaan ADD di Desa Puor B. yang terlibat dalam pelaksanaan ADD diantaranya kepala desa sebagai penanggung jawab utama dalam kegiatan, sekertaris desa, bendahara dan ketua TPK sebagai pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan.

Dengan tidak adanya penyebaran tanggung jawab dimana kegiatan-kegiatan implementasi ADD hanya dilaksanakan oleh beberapa aparat desa, hal ini akan menyebabkan proses implementasi kebijakan ADD terhambat.

5.1.3 Sikap

Faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri pengangkatan birokrasi dan insentif. Disposisi atau sikap pelaksanaan akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih di atas. Karena itu pengangkatan dan pemilihan personel pelaksanaan kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat.

Insentif merupakan salah satu teknik yang di serahkan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambahkan keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi dan organisasi. Aspek-aspek yang diukur yaitu:

1. Pengangkatan Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Stanis Deri Burin selaku Kepala Desa Puor B mengatakan bahwa :

“Dalam dua tahun terakhir pelaksanaan kebijakan ADD mengalami sedikit hambatan dikarenakan orang-orang yang mengelolah keuangan

ADD memiliki kemampuan yang terbatas oleh karena itu pada tahun anggaran yang baru ini saya selaku Kepala Desa akan melakukan beberapa perombakan di struktur birokrasi” (Wawancara 10 januari 2023)

Kemudian Ibu Paskalia Sare selaku Bendahara Desa Puor B mengatakan bahwa:

“Kami menyadari bahwa kami memiliki kemampuan yang belum cukup dalam mengelola Anggaran Alokasi Dana Desa” (wawancara 10 januari 2023)

Sedangkan Bapak Siprianus selaku Pendamping Desa Puor B mengatakan bahwa:

“Sumber daya manusia pelaksana ADD mempunyai kemampuan dalam melaksanakan seluruh kegiatan Alokasi Dana Desa, walapun pengelolaannya belum terlalu maksimal dikarenakan para pengelola anggaran alokasi dana desa bukanlah orang-orang yang alih dalam bidang keuangan oleh karena itu saya selaku pendamping desa berharap adanya perubahan struktur birokrasi dan orang-orang yang dipercayakan sebagai pelaksana ADD adalah mereka yang benar-benar mengerti tentang pengelolaan ADD dan kegiatan ADD juga bias berjalan semaksimal mungkin” (wawancara 11 januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan pengamatan langsung dilapangan, dapat penelliti simpulkan bahwa dalam pengangkatan maupun pemilihan anggota atau pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa masih terbatas kemampuannya atau SDM rendah. Dimana anggota yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ADD dipilih lansung oleh kepala desa diantaranya

Tabel 5.2 Anggota Pelaksana ADD Desa Puor B

No.	Nama	Pendidikan Terakhir
1.	Stanis Deri Burin S.T	S1
2.	Lasarus Ola Wuwur	SMA
3.	Marfin ingir	SMA
4.	Rafael dile bakin	SMA

Sumber: Desa Puor B

Hal ini berpengaruh terhadap proses implemenrasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Puor B, meskipun dapat menyelesaikan kegiatan ADD namun dalam pelaksanaannya masih sering terhambat dikarenakan masih terbatas kemampuan atau SDM dari para pelaksana ADD.

2. Insentif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Stanis Deri Burin selaku Kepala Desa Puor B mengatakan bahwa:

“Tidak ada insentif khusus untuk pegawai karena sudah ada gaji bulanan yang bersumber dari ADD, insentif hanya diberikan kepada tenaga honorer di sekolah PAUD, pelayanan kesehatan di polindes atau poskesdes dan juga PKK.” (Wawancara 10 januari 2023).

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Paskalia Sare selaku Bendahara desa Puor B:

“Kami dari desa tidak ada insentif khusus untuk pegawai, karena tidak ada anggarannya untuk itu” (wawancara 10 januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan pengamatan dilapangan, dapat peneliti simpulkan bahwa setiap kegiatan-kegiatan yang ada di desa tidak ada insentif khusus bagi para pegawai yang dimasukan dalam rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan ADD di Desa Puor B

tidak berpengaruh dalam kinerja para pelaksana dikarenakan sudah ada gaji bulanan yang bersumber dari ADD.

5.1.4 Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan yang sangat penting didalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menegaskan bahwa konsistennya ketentuan dan aturannya tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan menurut Edward III meliputi: Sumber Daya Manusia, Sumber daya anggaran dan sumber daya pendukung.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan (SDM) merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan pelaksanaan kebijakan. Supaya implementasi kebijakan berjalan efektif dan efisien, sumber daya manusia harus mengetahui apa yang dilaksanakan dan harus mengetahui orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan dan juga sumber daya memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas, dari atasan(pimpinan). Artinya bahwa sumber daya manusia harus memadai secara keterampilan dan secara jumlah akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Stanis Deri Burin selaku Kepala Desa Puor B mengatakan bahwa:

“Kemampuan implementor kebijakan alokasi dana desa masih terbatas atau pelaksanaan kebijakan ADD bukan alih dibidang ADD, akan tetapi pelaksanaan alokasi dana desa tetap melaksanakan kebijakan, sebagai penanggung jawab atas anggaran dana ADD yang di realisasikan pada pembangunan Desa.”(wawancara 10 januari 2023)

Bapak Lasarus Ola mengatakan bahwa:

“Sumber daya manusia (SDM) masih terbatas karna pelaksana ADD bukan alih dalam tersebut, sehingga proses pembangunan desa belum berjalan dengan baik”(wawancara 10 januari 2023)

Selanjutnya bapak Petrus Liman selaku masyarakat mengatakan bahwa :

“Pegawai di desa rata-rata memiliki sumber daya yang baik, namun mereka harus melakukan pelatihan tentang pengelolaan alokasi dana desa karena mereka bukan alih dalam bidang tersebut” (wawancara 12 januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan pengamatan dilapangan, dapat peneliti simpulkan bahwa kemampuan atau keahlian dari para pegawai dan para implementor masih terbatas dikarenakan bukan orang yang alih dibidang ADD.

2. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan karna anggaran merupakan dana untuk membiayai operasional dalam pelaksanaan kebijakan. Jika sumber daya anggaran terbatas maka akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping itu program tidak berjalan dengan optimal, terbatasnya anggaran juga menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Lasarus Ola selaku Sekertsris Desa Puor B mengatakan bahwa:

“Untuk anggaran alokasi dana desa masih kurang karna dikarenakan kebutuhan desa sangat banyak tetapi anggaran sedikit, sumber dana ADD kurang dilihat dari data alokasi dana desa pada tahun 2019-2021, yaitu Rp. 330.953.982, Rp. 333.787.897, Rp. 457.719.193 dari

7 rencana kegiatan hanya 3 kegiatan saja yang di prioritaskan oleh anggaran ADD, hal ini juga disebabkan proses pencairan ADD akibat dari lambatnya pelaporan ADD membuar penyaluran ADD juga ikut terhambat”(wawancara 10 januari 2023)

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Paskalia Sare selaku Bendahara Desa Puor B mengatakan bahwa:

“Kurangnya anggaran ADD karna keterlambatan dalam penyampaian laporan ADD, sehingga pelaksanaan pembangunan yang dari dana ADD terhambat” (wawancara 12 januari 2023)

Bapak Stanis Deri Burin selaku Kepala Desa Puor B mengatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan alokasi dana desa, kami pemerintah menyalurkannya dana yang telah dialokasikan kepada kelompok-kelompok ditengah masyarakat untuk di kelola. Jadi disini kami pemerintah berupaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat misalnya ada yang di kembangkan dan dikelola oleh PKK sesuai porsi atau bidang mereka. Ada pemanfaatan dana secara langsung habis terpakai misalnya dalam pembangunan dalam desa, perbaikan jalan, rabat lorong. Kami sangat mengharapkan kerjasama dari masyarakat untuk setiap program pembangunan agar dana bisa dimanfaatkan dengan baik dan mencapai keuntungan ekonomi dan sosial ” (wawancara 10 januari 2023).

Kemudian Ibu Margareth selaku masyarakat Desa puor B mengatakan bahwa:

“Kalau saya lihat dari proses perencanaan pembangunan cepat, tetapi pelaksanaan kegiatannya terbatas entah dari SDM atau dari sumber anggaran saya selaku masyarakat tidak mengetahuinya”(wawancara 12 januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dengan pengamatan dilapangan, dapat peneliti simpulkan bahwa keuntungan sosial dan ekonomi dapat tercapai dengan baik apabila kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap program pembangunan berjalan lancar. Karena dana yang dialokasikan, apabila tidak di manfaatkan dengan baik akan di tari kembali ke Kabupaten dan masih minimnya anggaran alokasi dana desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

5.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Puor B, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata

Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Puor B Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata:

- a. Faktor pendukung implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa
 1. Pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mengorganisir warga untuk setiap proses kegiatan pembangunan serta sosialisai pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa.
 2. Adanya kemampuan dari pemerintah desa untuk memberikan dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa.
 3. Dukungan atau pertisipasi masyarakat terhadap kebijakan Alokasi dana Desa berupa usulan maupun tenaga.
 4. Terdapat struktur organisasi yang jelas dimana kepala desa sebagai penanggung jawab utama kegiatan, sekertsrtd desa, bendahara desa dan TPK sebagai pengelola kegiatan dan pelaksana kegiatan
 5. Adanya langkah-langkah dari desa selaku pelaksana kegiatan, berupa keterlibatan disetiap rangkaian kegiatan ADD.

- b. Faktor penghambat implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa yaitu:
1. Faktor sumber daya, rendahnya pendidikan bagi pelaksanaan ADD hal ini mengakibatkan proses implementasi kebijakan ADD terhambat terkait pertanggungjawaban pelaksanaan ADD secara penuh sesuai dengan mekanisme yang ada dalam bentuk laporan.
 2. Terkadang pemerintah tidak berlaku secara adil yang membuat masyarakat resah, karena pemerintah selalu menutupi setiap gerak dan tindakannya, setiap informasi dan laporan yang ingin di ketahui masyarakat selalu di tutup-tutupi. Oleh karena itu, masyarakat merasa sangat tidak adil di perlakukan.
 3. Banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan desa, mereka lebih mementingkan kegiatan pribadi.
 4. Kurangnya pemahaman tim pelaksana, sehingga mempengaruhi koordinasi di antara tim pelaksana ADD
 5. Lambatnya pertanggungjawaban dari penyelenggara ADD.